

Optimalisasi Restorative Justice Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Polda Jambi

*Agus Irawan, Albi Ternando, dan Ridha Kurniawan

Universitas Adiwangsa Jambi

*Correspondence email: agusirawan11222@gmail.com

Abstract. *Restorative Justice is expected to be one of the ways or alternatives to handle crimes or crimes that prioritize the restoration of the balance of the relationship between the perpetrator of the crime and the victim Protection for children who are facing the law is the prerogative of children. The research approach used in this study is the method This research is empirical legal research, The internal factor faced by the Jambi Police in the implementation of restorative justice for children is the lack of time given by law because of the law The invitation only gives a deadline of 30 days, the time is very short, considering that in summoning witnesses and victims it is also quite difficult because they are not necessarily present at the specified time, which hinders investigators in their examination efforts, and sub-directorate IV of the Renakta and the Vulnerable group room still lack skilled and educated investigator personnel in handling children's cases, there is only one investigator who has special expertise as a child investigator. External factors include the factor of the child who is dealing with the law of the child as the perpetrator who commits the crime in the examination still seems afraid to provide information related to the criminal act committed, the factor of the victim and the victim reporter and the complainant does not want to forgive the child who are facing the law and do not want to be resolved through restorative justice.*

Keywords: *Optimization; Restorative justice; Protection; Law; Against Children.*

Abstrak. Restorative Justice diharapkan menjadi salah satu cara atau alternatif penanganan tindak pidana atau kejahatan yang lebih mengedepankan pemulihan keseimbangan hubungan antara pelaku tindak pidana dan korban Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hak prerogatif anak. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, Faktor internal yang di hadapi polda jambi dalam penerapan restorative justice terhadap anak yaitu kurang nya waktu yang di berikan undang undang karena undang undang hanya memberikan batas waktu 30 hari waktu tersebut sangat sebentar mengingat dalam pemanggilan saksi dan korban juga terbilang susah karena mereka belum tentu hadir pada waktu ditentukan sehingga menghambat penyidik dalam upaya pemeriksaan, dan subdit IV Renakta dan ruang kelompok Rentan masih kekurangan personil penyidik yang terampil dan berpendidikan dalam menangani perkara anak hanya ada satu penyidik yang memiliki keahlian khusus sebagai penyidik anak. Faktor eksternal meliputi factor anak yang berhadapan dengan hukum Anak sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan masih terkesan takut dalam memberikan keterangan terkait tindak pidana yang di lakukan, factor korban dan pelapor korban dan pelapor tidak mau untuk memaafkan anak yang berhadapan dengan hukum dan tidak mau di lakukan upaya penyelesaian melalui restorative justice.

Kata Kunci: Optimalisasi; Restoratif justice; Perlindungan ;Hukum;Terhadap Anak.

PENDAHULUAN

Hukum pada hakikatnya merupakan sistem kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah perubahan hukum yang hakikatnya dimulai dari adanya kesenjangan antara harapan dan realitas. Tuntutan dalam terjadinya perubahan hukum mulai timbul apabila kesenjangan telah mencapai tingkatnya yang sedemikian rupa, sehingga kebutuhan akan perubahan semakin mendesak dan dipaksakan. Pada umumnya kita semuanya melaksanakan hukum. Bahkan sering kali tanpa kita sadari kita melaksanakan hukum. Setiap hari dalam mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari kita melaksanakan hukum. Hanya saja dalam hal terjadi pelanggaran hukum atau sengketa, pelaksanaan atau penegakan hukum itu sering kali diserahkan kepada penguasa dalam mengambil keputusan dan untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang berdasarkan keputusan, dalam hal ini penguasa yang dimaksud adalah dalam kekuasaan kehakiman. Dalam hal ada pelanggaran hukum pelaksanaan atau penegakannya merupakan monopoli kekuasaan kehakiman. Anak merupakan harta yang paling berharga bagi keluarga, masyarakat dan bangsa, menggantungkan harapan, lebih dalam lagi anak akan menjadi pihak penentu apakah suatu Negara di bawa kea rah kesejahteraan atau arah keterpurukan. Anak dalam proses perkembangan dan pertumbuhannya dari janin hingga dewasa terbentuklah kepribadian atau karakteristik yang di pengaruhi factor internal dan eksternal.

Dalam proses tersebut anak dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana atau perbuatan yang di pandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela.¹ Anak merupakan bagian dari

¹ Liza Angesta Krisna, 2018, Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum,

masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Perlindungan merupakan hak setiap anak, termasuk kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami masalah atau berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban tindak pidana, dan anak sebagai saksi tindak pidana.²

Dewasa ini, sistem pidana sedang serius mengatur mengenai perlindungan hukum pidana terhadap anak yang apabila anak diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, maka penerapan pelaksanaan pidana kepadanya tentu tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sebagai pelaku kejahatan. Pembicaraan terhadap anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang masa sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus Pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan Anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia yang seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³

Salah satu upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana dalam pemberlakuannya terdapat sebuah keharusan untuk menegakkan suatu keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yakni dengan cara penerapan restorative justice sebagai salah satu metode penyelesaian perkara anak di Indonesia. Hal tersebut tentunya dapat menjadi jalan keluar bagi perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar diselesaikan diluar peradilan, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tidak merasakan proses peradilan seperti pemeriksaan, penahanan dan sidang dipengadilan. Hukum tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang final, namun hukum harus terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Karena itu hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai tujuan yang mulia yaitu keadilan.⁴ Orientasi keadilan dalam konteks penyelesaian kasus pidana anak yang berkonflik dengan hukum mulai terjadinya pergeseran dari keadilan formal prosedural kepada keadilan restorative justice, dari keadilan yang mengutamakan sistem peradilan pidana yang berakhir dengan penghukuman, bukan pemulihan yang menempatkan posisi pelaku dan korban secara seimbang. Konsep keadilan restorative telah mendapatkan pengakuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia melalui UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁵

Restorative Justice saat ini telah menjadi istilah yang tren dan populer, khususnya di kalangan akademisi, penegak hukum dan praktisi hukum sebagai sebuah paradigma atau pendekatan pidana dalam menangani tindak pidana atau kejahatan, baik yang dilakukan oleh anak-anak maupun orang dewasa.⁶ Sebagai sebuah paradigma atau pendekatan pidana, Restorative Justice diharapkan menjadi salah satu cara atau alternatif penanganan tindak pidana atau kejahatan yang lebih mengedepankan pemulihan keseimbangan hubungan antara pelaku tindak pidana dan korban Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hak prerogatif anak.⁷

Peran hukum dan keadilan restorative justice pada anak sangat besar pengaruhnya terhadap kepentingan terbaik bagi anak yang kompleks, dari anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan pendekatan keadilan restorative justice melalui penghukuman pembelajaran dan bukan hukuman karena balas dendam. Selain itu juga banyak sekali anak yang berkonflik dengan hukum berujung pada pemenjaraan.⁸

Di Polda jambi masih banyak nya perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum yang masuk ke pengadilan untuk di sidangkan , Keadaan tersebut bukan saja sangat memprihatinkan, namun sangat mengkhawatirkan karena hal itu menggambarkan bahwa sesungguhnya penanganan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana belum benar-benar mencerminkan perlindungan anak, di tingkat kepolisian sudah di

Yogyakarta, Deepublish, hlm.1.

² Widodo, 2011, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penanggulangannya*. Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 10 .

³ Novi edyanto, *Restorative justice* untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, *Jurnal Ilmu kepolisian* vol.11 No 3. 2017.

⁴ Sadjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010 ,hal. 23.

⁵ Mansari , *Restorative justice Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*, Zahir Publisng, Yogyakarta.

⁶ Mahendra Ridwanul Ghoni, Pujiyono Pujiyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020.

⁷ Ulang Mangun Sosiawan, *Prespektif restorative justice sebagai wujud perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum*, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 4.

⁸ Koesno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Tindak Bagi Anak*, *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, 2009.

amanatkan tentang restorative justice Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diharapkan mampu memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berperkar hukum. Akan tetapi penerapan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum belum sepenuhnya optimal. Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.⁹

Pada hakikatnya hukum dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat luas. Selain jalur litigasi, saat ini pemerintah melalui aparat penegak hukumnya mulai menerapkan metode non litigasi, yakni penyelesaian perkara pidana diluar peradilan yang disebut restorative justice. *Restorative Justice* (Keadilan Berbasis Musyawarah) adalah satu pendekatan utama, yang saat ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib dilakukan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.¹⁰

Keadilan restorative justice dianggap penting karena tidak semua anak yang melakukan pelanggaran hukum berlatar belakang kenakalan semata. Akan tetapi banyak anak yang melakukan pelanggaran hukum disebabkan kemiskinan, ketidaktahuan, peniruan anak pada orang dewasa, dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak. Keadilan restorative bekerja untuk menyelesaikan konflik dan perbaikan.¹¹ Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti memfokuskan permasalahan yang pertama Bagaimana optimalisasi Restorative justice yang dilakukan polda jambi dalam penyelesaian perkara anak sebagai bentuk perlindungan hukum? Dan yang kedua Apa saja yang menjadi kendala dalam optimalisasi Restorative justice di polda jambi?

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.¹²

Karena data yang diperoleh dari data primer, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi dan melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan teknik wawancara dengan observasi. Studi Lapangan Studi lapangan yang dilakukan oleh penulis adalah dengan wawancara (interview). Wawancara adalah percakapan atau tanya jawab dengan maksud tertentu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹³ Pengusul mewawancarai penyidik kepolisian polda jambi khususnya di bagian subdit IV Renakta dan ruang kelompok rentan yang menangani kasus anak yang melawan hukum dari wawancara dapat diketahui bagaimana dalam penerapan Restorative justice di polda jambi dan apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan restorative justice di polda jambi. Lokasi penelitian adalah Kepolisian Daerah Jambi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Restorative justice yang dilakukan polda jambi dalam penyelesaian perkara anak sebagai bentuk perlindungan hukum.

Anak dalam menghadapi permasalahannya, kadangkala dijumpai melakukan penyimpangan atau bahkan tindakan melanggar hukum. Keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada juga merupakan penyebab terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, oleh karena itu ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya.¹⁴

Ada banyak hal yang menjadi faktor perilaku anak dalam terlibat tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih manusiawi agar mereka tidak terlibat dalam kejahatan lagi di masa depan. Terjadinya

⁹ Bruce Anzward, Suko Widodo, Kebijakan penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan Restorative justice, Jurnal De Facto, Vol 7 No 1, Tahun 2020.

¹⁰ Usyadat Taufan, Arif Syahrul Alam, Pengaturan restorative justice terhadap pelaku dan korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, vol 1 no 2, 2023.

¹¹ Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2011 hal 57.

¹² Irwansyah. *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, mirra buana media, 2020, hal 174.

¹³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press, 2010.

¹⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. 2. Medan, PT Refika Aditama, 2012, hlm. 15

kejadian berulang dalam tindak pidana bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti kebutuhan, perintah, atau pengaruh teman-teman. Oleh karena itu, penanganan anak yang terlibat dalam kejahatan perlu dilakukan secara individual dengan mempertimbangkan hasil penelitian dari petugas pembimbing sosial dan tingkat keparahan tindakan pidana yang dilakukan, maupun dampak yang ditimbulkannya.

Saat ini sistem peradilan pidana di negara kita masih didominasi oleh pendekatan retributif, yang menekankan pada hukuman sebagai balasan atas tindak pidana yang dilakukan dari pelaku. Meskipun demikian, beberapa praktik restoratif telah mulai diterapkan dalam peradilan pidana, seperti mediasi dalam kasus-kasus tertentu dan program diversifikasi untuk anak-anak yang menghadapi masalah hukum. Perluasan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia akan memerlukan perubahan paradigma, baik dalam pemikiran maupun praktek peradilan.¹⁵

Beberapa ketentuan hukum di Indonesia telah mengakomodasi konsep keadilan restoratif, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang diversifikasi dan mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Selain itu, KUHAP juga mengatur tentang penyelesaian perkara melalui mediasi dalam Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 46 ayat (3) dan (4). Peraturan ini menggambarkan bahwa keadilan restoratif telah mendapatkan dukungan hukum di Indonesia.

Keadilan restoratif merupakan suatu konsep pada sistem hukum pidana yaitu menekankan kepada perbaikan dan memulihkan kondisi antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak dari tindak pidana tersebut, dari pada hukuman yang bersifat retributif atau balas dendam. Konsep ini muncul sebagai tanggapan terhadap kekurangan dan kritik terhadap sistem hukum pidana konvensional, yang cenderung memusatkan perhatian pada hukuman terhadap pelaku dan mengabaikan kebutuhan korban dan masyarakat yang terkena dampak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Polda Jambi Subdit IV Renakta dan Ruang kelompok Rentan berdasarkan data yang didapat pada tahun 2023 terdapat 15 kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan dapat diselesaikan secara keadilan Restorative 0 kasus dan pada tahun 2024 sampai di bulan oktober kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 12 kasus yang dilakukan oleh anak dan yang berhasil diselesaikan melalui penerapan restorative justice hanya 2 kasus dan 10 kasus naik ke proses persidangan.

No	Tahun	Jumlah tindak pidana oleh anak	Kasus selesai dengan Restorative justice	Kasus lanjut ke pengadilan
1	2023	15	0	15
2	2024-Oktober	12	2	10

Dari data jumlah kasus pada tahun 2023 tindak pidana yang dilakukan oleh anak 13 kasus merupakan tindak pidana TPPO (Tindak pidana perdagangan orang) 2 kasus Tindak pidana Asusila, yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku anak dan pada tahun 2024 sampai bulan Oktober, 8 kasus tindak pidana merupakan tindak pidana TPPO (Tindak pidana perdagangan orang), 2 kasus tindak pidana asusila, dan 2 kasus tindak pidana pencurian yang berhasil diselesaikan dengan restorative justice.

Dari data tersebut masih belum optimal dalam penyelesaian perkara anak melalui restorative justice dari hasil wawancara dengan Aipda Supriadi selaku Katim penyidik anak di bagian subdit IV Renakta dan ruang kelompok rentan pihak kepolisian sudah mengupayakan untuk penyelesaian secara restorative justice sesuai dengan perintah Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 yang membahas Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restorative akan tetapi dalam proses penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum harus melibatkan beberapa pihak antara lain pihak korban dan pelaku anak dan yang menjadi kendala tidak tercapainya penyelesaian melalui keadilan restorative pihak pelapor tidak setuju untuk diselesaikan secara keadilan restorative, dan tetap ingin perkara nya berjalan hingga persidangan dan ini yang mengakibatkan kasus pelaku anak di Polda Jambi naik ke proses persidangan.

Penerapan restorative justice Anak yang berhadapan dengan hukum di Polda Jambi dilakukan hanya untuk perkara pidana ringan saja sedangkan untuk tindak pidana yang berat seperti asusila dan TPPO tidak diupayakan untuk dilakukan penyelesaian secara keadilan restorative dan ini yang membuat masih banyak anak yang berhadapan dengan hukum di Polda Jambi naik ke proses persidangan.¹⁶

Penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum di Polda Jambi merujuk kepada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara jelas telah mengatur tentang keadilan restorative serta pengutamakan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana, hal itu dapat kita lihat dalam Pasal 1

¹⁵ Ririn kurniasi, penerapan restorative justice terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana melalui diversifikasi, *Jurnal UNESLaw Rieview* Vol 6 No 4, 2024

¹⁶ Wawancara katim Aipda Supriadi katim subdit IV tanggal 1 Oktober 2024.

angka 6, Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 8 ayat (1).¹⁷ dan Peraturan polri Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative.

Dalam proses penyelesaian Restorative justice terhadap pelaku anak di polda jambi pada Subdit IV Reknata dan Ruang kelompok rentan, adalah dengan proses mediasi sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah. Penerapan prinsip restorative justice di Polda jambi yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti Mediasi korban dengan pelaku/pelanggar; musyawarah kelompok keluarga, yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku serta pihak ketiga (pihak kepolisian) yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjebatani kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut.

Polda jambi khusus nya pada Subdit IV Reknata dan Ruang kelompok rentan yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum mengedepankan penyelesaian melalui keadilan restorative justice, Proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di polda jambi merujuk kepada peraturan polri Nomor 8 Tahun 2021, dengan mekanisme penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang harus dilakukan, penyidik di Subdit IV Reknata dan Ruang kelompok rentan polda jambi yaitu:

1. Laporan, masuknya laporan dari pihak korban ke kepolisian yang menyatakan bahwa telah terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Kepolisian melakukan pemeriksaan bahwa hal itu adalah memang benar merupakan tindak pidana.
3. Pihak penyidik melakukan pemanggilan orang tua/wali dari pelaku yaitu anak yang melakukan tindak pidana, dan;
4. Pihak kepolisian menghubungi BAPAS (Balai Permasalahatan) dan kuasa hukum pelaku anak untuk mendampingi si anak sebagai pelaku tindak pidana.
5. Pihak pelaku anak mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepolisian untuk di selesaikan melalui Restorative justice.
6. Pihak polisi mengundang para pihak yang berkonflik.
7. Pelaksanaan mediasi, penyidik sebagai pemimpin melakukan mediasi antara pihak yang terlibat yaitu pelaku anak, korban, orang tua/wali, Bapas. Selama mediasi penyidik mengupayakan penyelesaian perkara dengan restorative justice.
8. Penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan restorative justice jika penerapan sudah disepakati oleh pihak korban, selanjutnya Bapas mengawasi terkait persetujuan ganti rugi kepada pihak korban.
9. Penyelesaian, penyidik membuat surat kesepakatan perdamaian yang di tanda tangani oleh seluruh pihak-pihak yang terlibat.
10. Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus yang di hadiri oleh Penyidik, pihak anak pelaku , pihak korban, dan para pihak yang terlibat.
11. Pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian penyidikan dan di hitung sebagai penyelesaian perkara.

Dalam hal ini pihak kepolisian polda jambi secara prosedur sudah menerapkan upaya penyelesaian secara restorative justice terhadap pelaku anak yang berhadapan dengan hukum akan tetapi keberhasilan restorative justice masih sangat kecil dan belum optimal.¹⁸

Berdasarkan data yang di dapat tentang keberhasilan polda jambi dalam penyelesaian secara restorative justice terhadap pelaku anak yang berhadapan dengan hukum belum sepenuhnya optimal banyak kendala yang di temukan dalam upaya penerapan restorative justice sehingga banyak perkara anak di polda jambi tidak berhasil di lakukan restorative justice hal ini menjadi tantangan kepolisian polda jambi, Model keadilan restoratif, di kepolisian hanya sebatas bertindak sebagai mediator, fasilitator, dan pengawas. Polisi menunjukkan aturan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak, kemudian untuk selanjutnya diserahkan kepada para pihak yang terlibat untuk mencari solusi terbaik demi terciptanya proses perbaikan, pemulihan hubungan, reintegrasi, konsiliasi dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku serta penerimaan kembali masyarakat tanpa adanya labeling/stigma terhadap pelaku.

Selanjutnya IPDA Ronal prajaya kanit Subdit IV Reknata dan Ruang kelompok rentan polda jambi menjelaskan bahwa pihak kepolisian menangani perkara tindak pidana dengan pelakunya anak dengan penerapan restorative justice yang dilaksanakan dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara. Jika pihak korban tetap ingin menaikan perkara ke persidangan maka kasus tetap di naikan, seperti contoh dalam salah satu perkara pencurian sepeda motor pada saat melaksanakan penerapan

¹⁷ Undang undan No 11 Tahun 2012 Tentang system peradilan pidana anak.

¹⁸ Wawancara katim Aipda Supriadi katim subdit IV tanggal 1 Oktober 2024.

restorative justice pihak korban atau pelapor meminta supaya mengganti rugi atas sepeda motor yang dicuri oleh anak sebagai pelaku, tetapi si anak tidak mampu mengganti rugi sepeda motor yang telah ia curi karena si anak sudah menjualnya. Sehingga dalam hal ini si korban atau pelapor memutuskan untuk menaikkan perkara si anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, dan antara pelapor dan pelaku anak tidak menemukan kesepakatan untuk di selesaikan melalui restorative justice, sehingga pihak kepolisian harus melanjutkan kasusnya ini ke JPU.¹⁹

Menurut IPDA Ronal prajaya pihak nya sudah mengupayakan penyelesaian secara restorative justice terhadap pelaku anak yang berhadapan dengan hukum akan tetapi semua itu di kembalikan ke para pihak yakni pelapor, korban dan anak pelaku pihak kepolisian hanya mediator saja, dan beliau mengatakan dalam penerapan restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak.

Untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, Polri diberi wewenang oleh UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Melihat itu semua, Polri perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan. Penanganan tindak pidana yang berdasarkan keadilan restoratif itu sendiri harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi syarat materiil dan formil, serta persyaratan khusus. Persyaratan materiil yang harus terpenuhi dalam penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif ini antara lain :

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan formil yang harus terpenuhi antara lain Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, perdamaian ini dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak, dan Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Pemenuhan hak ini dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Apabila persyaratan materiil dan formil tersebut sudah dapat dipenuhi, maka dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan, tentunya penghentian penyelidikan atau penyidikan tersebut dilakukan melalui mekanisme gelar perkara khusus, dan alasan penghentian penyelidikan dan penyidikan adalah demi hukum.²⁰

Penyelesaian perkara anak dengan menerapkan restorative justice atau keadilan restoratif ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula dengan menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi anak serta korbannya yang memiliki arti penting serta bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni dengan melalui penyelesaian perkara anak di luar peradilan yang di latarbelakangi dengan adanya keinginan untuk menghindari dampak negatif terhadap jiwa serta perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Berdasarkan observasi di polda jambi tidak semua perkara anak berujung damai dengan kedua belah pihak atau selesai dengan penyelesaian restorative justice hal tersebut berdasarkan jumlah tindak pidana yang di lakukan anak tidak selesai dengan perdamaian dan masih banyak perkara anak di polda jambi yang lanjut ke persidangan, akan tetapi pihak kepolisian polda jambi sudah mengupayakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan penerapan restorative justice.

Dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di polda jambi harus melalui proses restorative justice terlebih dahulu sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yang merupakan langkah awal yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perkara anak ini adalah dengan mengedepankan sistem restorative justice yang lebih mendekati penyelesaian perkara secara damai langsung di masyarakat dan memprioritaskan keadilan bagi pelaku anak dan korban tindak pidana, sehingga nantinya tidak

¹⁹ Wawancara katim IPDA Ronal prajaya kanit subdit IV tanggal 1 Oktober 2024.

²⁰ Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative.

semua pelaku anak yang melakukan kejahatan akan berujung pada hukuman penjara. Oleh karena itu, Optimalisasi restorative justice dalam mengatasi perkara khususnya anak merupakan solusi yang efektif untuk mengurangi kelebihan kapasitas dalam lapas di Indonesia.

Peneliti menginginkan adanya pencegahan atau mengurangi stigmatisasi terhadap anak dan membatasi perkara anak yang masuk ke pengadilan, dengan mengoptimalkan Restorative Justice di polda jambi.

Dalam menegakan hukum, penegak hukum harus mampu mewujudkan tiga (3) nilai dasar hukum, atau sering disebut sebagai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk itu, dengan ditetapkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diharapkan mampu memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berperkar hukum.²¹

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan diluar proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversifikasi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penyelesaian melalui diversifikasi wajib melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan yang dikenal dengan Restorative Justice.

Kendala dalam Optimalisasi restorative justice terhadap pelaku anak di polda jambi.

Restorative Justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Munculnya ide Restorative Justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. Dengan menganut paradigma Restorative Justice, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya.²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Katim AIPDA Supriadi dalam penerapan restorative justice terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum pihak nya mengatakan bahwa polda jambi khususnya subdit IV Renakta dan ruang kelompok Rentan mendapatkan kendala dalam penerapan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni

1. Penyidik masih menghadapi kendala dalam menerapkan keadilan restoratif pada tahap penyidikan. Apabila SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan) telah dikirim ke jaksa dan dilakukan keadilan restoratif, meskipun telah dikirimkan pemberitahuan bahwa perkara telah dihentikan karena keadilan restoratif namun jaksa masih mengirimkan P17 kepada penyidik (permintaan perkembangan penyidikan). Mekanisme penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan oleh jajaran fungsi Binmas dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 masih dipersamakan dengan mekanisme penerapan keadilan restoratif kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Para pihak masih harus mengajukan permohonan kepada Pimpinan untuk penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif sehingga penerapan keadilan restoratif justru menjadi lebih rumit dan menyulitkan masyarakat.
2. Masih ada tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui restorative justice, seperti tindak pidana TPPO, Asusila dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
3. Apabila Penyidik mengarahkan penyelesaian perkara anak di lakukan restorative justice pihak korban atau pelapor tidak menyetujui dan tetap ingin perkara naik ke persidangan.
4. Pihak pelapor setuju untuk diselesaikan melalui restorative justice akan tetapi pihak pelaku anak tidak menyanggupi permintaan pihak pelapor sebagai syarat penyelesaian di luar persidangan sehingga membuat pelapor dan pelaku anak tidak menemukan kesepakatan untuk di selesaikan secara restorative justice.
5. Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap restorative justice yang dilakukan oleh polisi membuat kurangnya partisipasi masyarakat terhadap Kepolisian menjadikan kerja polisi sedikit berat. Demikian juga pada saat penyidikan, karena masyarakat mempunyai peran dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh polisi. Apabila informasi yang dimiliki oleh polisi sedikit maka pertimbangan untuk melakukan keadilan restoratif juga akan memakan waktu yang lebih lama. Kurang adanya kerjasama dari masyarakat kenyataannya sering terjadi dalam hal ini tidak adanya partisipasi dari masyarakat terutama dalam hal penangkapan, keterangan saksi dan lainnya.
6. Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan Gelar Perkara Khusus adalah sulitnya menghadirkan para pihak, sehingga apabila salah satu pihak tidak bisa hadir maka Gelar Perkara Khusus tidak dapat dilaksanakan yang

²¹ Armunanto hutahean,

Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum, Vol. 8 No 2, 2022.

²² Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2016), hlm 108.

akan berdampak pada keterlambatan penuntasan perkara melalui SP2 Lid/SP3. Publikasi penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif relatif masih sangat rendah karena penyidik terkesan menghindari pertanyaan dari media yang cenderung apriori terhadap penghentian penyidikan karena keadilan restoratif. Publikasi penerapan keadilan restoratif sebenarnya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

7. Perkara anak yang berhadapan dengan hukum di polda jambi di dominasi tindak pidana asusila dan TPPO sehingga tidak dapat di lakukan penyelesaian secara restorative justice.²³

Kendala yang di hadapi polda jambi dalam optimalisasi restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat di minimalisir dengan upaya bersinergi antara penyidik polda jambi dengan para pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan pihak kepolisian polda jambi memberikan edukasi akan pentingnya penyelesaian secara restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, terhadap para pihak baik pelaku dan pelapor.

Penerapan restorative justice didalam penanganan kasus tindak pidana dengan pelaku anak memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangan dari penerapan restorative justice dalam penanganan kasus tindak pidana dengan pelaku anak yakni tidak dapat dipaksakan dan juga tidak adanya rasa puas dari pihak korban ataupun keluarga korban. Sedangkan untuk kelebihan penerapan restorative justice didalam penyelesaian tindak pidana dengan pelaku anak yakni penyelesaian kasus yang mudah dan cepat serta pihak kepolisian tidak terlalu direpotkan.

AIPDA Supridi selaku Katim penyidik subdit IV polda jambi memberikan kesimpulan dalam penyelesaian Restorative Justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan dua faktor kendala yakni factor internal dan factor eksternal.

Faktor internal yang di hadapi polda jambi dalam penerapan restorative justice terhadap anak yaitu kurangnya waktu yang di berikan undang undang karena undang undang hanya memberikan batas waktu 30 hari waktu tersebut sangat sebentar mengingat dalam pemanggilan saksi dan korban juga terbilang susah karena mereka belum tentu hadir pada waktu ditentukan sehingga menghambat penyidik dalam upaya pemeriksaan, dan subdit IV Renakta dan ruang kelompok Rentan masih kekurangan personil penyidik yang terampil dan berpendidikan dalam menangani perkara anak hanya ada satu penyidik yang memiliki keahlian khusus sebagai penyidik anak, kurangnya koordinasi antar lembaga, Terbatasnya sarana serta prasarana yakni kurangnya ruangan untuk pemeriksaan anak yang berhadapan dengan hukum sehingga kurang optimal dalam upaya penyelesaian melalui keadilan restorative justice, belum semua penyidik yang mengikuti sosialisasi terkait keadilan restorative tersebut. Sehingga penyidik beranggapan bahwa penyelesaian perkara melalui cara keadilan restorative tersebut hanya sebagai upaya perdamaian biasa. Padahal dalam penerapannya ada syarat-syarat materiil maupun formil yang harus di penuhi..

Faktor eksternal meliputi factor anak yang berhadapan dengan hukum Anak sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan masih terkesan takut dalam memberikan keterangan terkait tindak pidana yang di lakukan, factor korban dan pelapor korban dan pelapor tidak mau untuk memaafkan anak yang berhadapan dengan hukum dan tidak mau di lakukan upaya penyelesaian melalaui restorative justice dan menginginkan perkara tetap berlanjut.²⁴

Pendekatan Restorative justice merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana meskipun konsep tersebut sudah lama berkembang dan di praktekkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa Negara yang menganut common law system, karena konsep relative baru maka tidak heran dalam penerapan dan praktik penegakan nya menemukan kendala dan hambatan, meskipun banyak mendapatkan kendala kepolisian polda jambi khususnya subdit IV Renakta dan ruang kelompok rentan tetap selalu mengoptimalkan Restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai upaya penyelesaian nya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadilan restoratif merupakan suatu konsep pada sistem hukum pidana yaitu menekankan kepada perbaikan dan memulihkan kondisi antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak dari tindak pidana tersebut, dari pada hukuman yang bersifat retributif atau balas dendam. Konsep ini muncul sebagai tanggapan terhadap kekurangan dan kritik terhadap sistem hukum pidana konvensional, yang cenderung memusatkan perhatian pada hukuman terhadap pelaku dan mengabaikan kebutuhan korban dan masyarakat yang terkena dampak, Salah satu upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni melalui Undang-Undang Nomor 11

²³ Wawancara Aipda Supriadi tanggal 1 Oktober 2024.

²⁴ Wawancara Aipda Supriadi tanggal 1 Oktober 2024.

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya Undang Undang Sistem Peradilan Pidana dalam pemberlakuannya terdapat sebuah keharusan untuk menegakkan suatu keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yakni dengan cara penerapan restorative justice sebagai salah satu metode penyelesaian perkara anak di Indonesia. Hal tersebut tentunya dapat menjadi jalan keluar bagi perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar diselesaikan diluar peradilan, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tidak merasakan proses peradilan seperti pemeriksaan, penahanan dan sidang dipengadilan. Hukum tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang final, namun hukum harus terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Karena itu hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai tujuan yang mulia yaitu keadilan, belum optimal dalam penyelesaian perkara anak melalui restorative justice dari hasil wawancara dengan Aipda Supriadi selaku Katim penyidik anak di bagian subdit IV Renakta dan ruang kelompok rentan pihak kepolisian sudah mengupayakan untuk penyelesaian secara restorative justice sesuai dengan perintah Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 yang membahas Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restorative akan tetapi dalam proses penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum harus melibatkan beberapa pihak antarlain pihak korban dan pelaku anak dan yang menjadi kendala tidak tercapainya penyelesaian melalui keadilan restorative pihak pelapor tidak setuju untuk di selesaikan secara keadilan restorative, dan tetap ingin perkara nya berjalan hingga persidangan dan ini yang mengakibatkan kasus pelaku anak di polda jambi naik ke proses persidangan.

Penerapan restorative justice Anak yang berhadapan dengan hukum di polda jambi di lakukan hanya untuk perkara pidana ringan saja sedangkan untuk tindak pidana yang berat seperti asusila dan TPPO tidak di upayakan untuk di lakukan penyelesaian secara keadilan restorative dan ini yang membuat masih banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum di polda jambi naik ke proses persidangan.

2. Restorative Justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Munculnya ide Restorative Justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. Dengan menganut paradigma Restorative Justice, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya, Penerapan restorative justice didalam penanganan kasus tindak pidana dengan pelaku anak memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangan dari penerapan restorative justice dalam penanganan kasus tindak pidana dengan pelaku anak yakni tidak dapat dipaksakan dan juga tidak adanya rasa puas dari pihak korban ataupun keluarga korban. Sedangkan untuk kelebihan penerapan restorative justice didalam penyelesaian tindak pidana dengan pelaku anak yakni penyelesaian kasus yang mudah dan cepat serta pihak kepolisian tidak terlalu direpotkan. Penyidik subdit IV polda jambi memberikan kesimpulan dalam penyelesaian Restorative Justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan dua factor kendala yakni factor internal dan factor eksternal. Faktor internal yang di hadapi polda jambi dalam penerapan restorative justice terhadap anak yaitu kurangnya waktu yang di berikan undang undang karena undang undang hanya memberikan batas waktu 30 hari waktu tersebut sangat sebentar mengingat dalam pemanggilan saksi dan korban juga terbilang susah karena mereka belum tentu hadir pada waktu ditentukan sehingga menghambat penyidik dalam upaya pemeriksaan, dan subdit IV Renakta dan ruang kelompok Rentan masih kekurangan personil penyidik yang terampil dan berpendidikan dalam menangani perkara anak hanya ada satu penyidik yang memiliki keahlian khusus sebagai penyidik anak, kurangnya kordinasi antar lembaga, Terbatasnya sarana serta prasarana yakni kurangnya ruangan untuk pemeriksaan anak yang berhadapan dengan hukum sehingga kurang optimal dalam upaya penyelesaian melalui keadilan restorative justice. Faktor eksternal meliputi factor anak yang berhadapan dengan hukum Anak sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan masih terkesan takut dalam memberikan keterangan terkait tindak pidana yang di lakukan, factor korban dan pelapor korban dan pelapor tidak mau untuk memaafkan anak yang berhadapan dengan hukum dan tidak mau di lakukan upaya penyelesaian melalui restorative justice dan menginginkan perkara tetap berlanjut.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Novi edyanto, Restorative justice untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, *Jurnal Ilmu kepolisian* vol. 11 No 3. 2017.
- Mahendra Ridwanul Ghoni, Pujiyono Pujiyono, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020.

Ulang Mangun Sosiawan, Prespektif restorative justice sebagai wujud perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 4. 2016.

Bruce Anzward,Suko Widodo, Kebijakan penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan Restorative justice, *Jurnal De Facto*, Vol 7 No 1 , Tahun 2020.

Usyadat taufan, Arif syahrul alam, Pengaturan restorative justice terhadap pelaku dan korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak, *Jurnal ilmu hukum wijaya putra*, vol 1 no 2, 2023.

Ririn kurniasi, penerapan restorative justice terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana melalui diversifikasi, *Jurnal UNES Law Rieview* Vol 6 No 4, 2024.

Armunanto hutaeen *Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum*, Vol. 8 No 2, 2022.

Buku

Liza Angesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta, 2018.

Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penanggulangannya*. Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2011.

Sadjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010.

Mansari , *Restorative justice Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*, Zahir Publing, Yogyakarta, 2018.

Koesno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Tindak Bagi Anak*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Irwansyah. *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, mirra buana media, 2020.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press, 2010.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. 2. Medan, PT Refika Aditama, 2012.

Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2016),

Peraturan perundang undangan

Undang undan No 11 Tahun 2012 Tentang system peradilan pidana anak.

Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative